



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 97

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada Sekretariat Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagian Pemerintahan dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta bidang pertanahan, bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta, bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Kecamatan;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
- g. penyiapan data, bahan, atau konsep penyusunan program dan kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Wilayah, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;
- h. pengumpulan dan pengolahan data di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi wilayah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi wilayah;
- j. pengoordinasian penerapan SPM urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
- l. penyelenggaraan penyusunan LKPJ, LPPD Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- m. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah;
- n. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;

- p. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- q. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- r. pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota legislatif;
- s. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- t. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat;
- u. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Wilayah, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- w. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
- x. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- y. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri;
- z. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Wilayah, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
- aa. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- bb. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- cc. pelaksanaan pengolahan data Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- dd. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- ee. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- ff. melaksanakan fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja sama dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dari Asisten Perekonomian dan pembangunan dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD, BLUD dan Sumber Daya Alam, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana dan Program Kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD, BLUD dan Sumber Daya Alam, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan serta pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD, BLUD, dan Sumber Daya Alam, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan serta pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber daya Alam pertanian, kehutanan, perikanan, dan sumber daya lingkungan hidup;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD, BLUD, dan Sumber Daya Alam, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan serta pengawasan ekonomi mikro kecil;

- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada BUMD dan BLUD;
- h. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pengoordinasian fasilitasi pembinaan di bidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. penyusunan rencana kerja di bidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, ketahanan pangan, Pertamanan dan Persampahan, bidang Sumber Daya Alam Energi Baru dan terbarukan serta Air, pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, dan IKM;
- l. menyusun bahan perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Sumber Daya Alam dibidang Lingkungan Hidup serta bidang Sumber Daya Alam Energi Baru dan terbarukan serta Air;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Alam Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta bidang Sumber Daya Alam Energi Baru dan terbarukan serta Air;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- q. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan/Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh system pendukung system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan akun pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan sistem pendukung;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yaitu bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan system pendukung;
 - d. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan system pendukung;
 - e. identifikasi kebutuhan dan pengembangan system informasi pendukung yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - f. pengelolaan data pengadaan barang/jasa seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan system pendukung;
 - g. pelayanan publikasi seluruh informasi public system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan system pendukung;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - f. pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - g. pengembangan system insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - h. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Daerah;
 - j. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 97

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

